



SALINAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENGGUNAAN
HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGAN PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah belum mengatur terkait teknis pemungutan, penyetoran dan penggunaan hasil retribusi daerah pada Pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pembagian hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan suatu pengaturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan, Penyetoran dan Penggunaan hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1335 Tahun 2019);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups (INACBG)* dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 985 Tahun 2021);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Jaringan Puskesmas yang selanjutnya disebut Jaringan adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Poliklinik Kesehatan Desa yang dikelola oleh Puskesmas.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 2

Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas;

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal keadaan memaksa sehingga Wajib Retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau

melunasi secara tunai, Wajib Retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai ketidakmampuan untuk melunasi tagihan Retribusi dan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat.

- (3) Bagi peserta asuransi kesehatan Pembayaran Retribusi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. penerima pensiun;
 - c. veteran; dan
 - d. perintis kemerdekaan.

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi.
- (2) Pembayaran tarif retribusi oleh peserta asuransi kesehatan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. penerima pensiun;
 - c. veteran; dan
 - d. perintis kemerdekaan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Retribusi dipunggut oleh Bendahara Penerimaan RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas menggunakan kwitansi pembayaran dan kartu berobat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas untuk dibukukan.
- (3) Penyetoran Retribusi ke bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. RSUD Tarempa, Puskesmas Tarempa dan Jaringan Pelayanan Puskesmas serta Puskesmas Siantan Selatan dan Jaringan Pelayanan Puskesmas, penyetoran Retribusi dilakukan setiap hari kerja;
 - b. RSUD Palmatak, Puskesmas Palmatak, Puskesmas Siantan Tengah dan Jaringan Pelayanan Puskesmas, Puskesmas Kute Siantan dan Jaringan Pelayanan Puskesmas serta Puskesmas Siantan Utara, Jaringan Pelayanan Puskesmas, penyetoran dilakukan setiap 2 minggu sekali;
 - c. RSUD Jemaja, Puskesmas Letung dan Jaringan Pelayanan Puskesmas, Puskesmas Jemaja Timur dan Jaringan Pelayanan Puskesmas serta Puskesmas Jemaja Barat dan Jaringan Pelayanan Puskesmas, penyetoran dilakukan setiap akhir bulan; dan
 - d. Hasil pungutan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerimaan Dinas disetor ke kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

- (4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 7

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan Retribusi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bendahara penerimaan bertugas:

- a. menerima setoran dari bendahara Retribusi RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas;
- b. menghitung jumlah uang yang diterima;
- c. mencocokkan jumlah uang dengan yang tercantum dalam kwitansi;
- d. menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran;
- e. menyetorkan seluruh uang yang diterima menggunakan Surat Tanda Setoran ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima uang;
- f. mencatat dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran dengan menggunakan dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
 1. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 2. Surat Tanda Setoran.
- g. membuat daftar Surat Tanda Setoran dan didokumentasikan dalam register Surat Tanda Setoran.

BAB V

PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan Retribusi digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa pelayanan pada RSUD dan Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (2) Bagi RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pemanfaatan hasil Retribusi wajib melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Bagi RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pemanfaatan hasil Retribusi dapat digunakan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangannya kepada Direktur dan Kepala Puskesmas untuk memberikan, pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (3) Direktur dan Kepala Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas.

- (4) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi, banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi/visum, tersambar petir, tanah longsor dan sejenisnya;
 - b. terjadi kejadian luar biasa yang ditetapkan Pemerintah Daerah kepada pasien korban kejadian luar biasa; dan
 - c. pelayanan dengan perjanjian kerja sama yang menguntungkan dan dituangkan dengan perjanjian kerja sama.
- (6) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan tertentu dalam rangka memperingati hari besar nasional atau Daerah yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati.
- (7) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif diatur dengan Surat Keputusan Direktur dan/atau Kepala Puskesmas.

BAB VII

PENGGORGANISASIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan penggunaan hasil Retribusi pada RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Penerimaan Dinas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Retribusi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan penggunaan hasil Retribusi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pengelolaan Retribusi.
- (2) Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan penggunaan hasil Retribusi untuk menjamin efisiensi pengelolaannya.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penggunaan hasil Retribusi pada RSUD, Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penggunaan hasil Retribusi kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan, penyeteran dan penggunaan hasil Retribusi pada RSUD, Puskesmas dan Jaringannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
dto
SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR
725

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.
Penata Tk. I
NIP. 198306042014041001